



PUTUSAN

Nomor 114/Pid.B/2021/PN Prn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Paringin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Mukhriansyah als Uli Bin Husni
2. Tempat lahir : Kandangan
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/22 Mei 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Sungai Kupang RT.003 RW.001 Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 08 Oktober 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/24/X/2021/Reskrim;

Terdakwa Mukhriansyah als Uli Bin Husni ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 7 Desember 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Paringin sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022

Terdakwa menghadap sendiri dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Paringin Nomor 114/Pid.B/2021/PN Prn tanggal 1 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.B/2021/PN Prn tanggal 1 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUKHRIANSYAH Als ULI Bin HUSNI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penadahan sebagai kebiasaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 481 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUKHRIANSYAH Als ULI Bin HUSNI dengan Pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Hoonda Beat Street warna hitam dengan nomor rangka MH1JM821XMK294394 dan nomor mesin JM82E1292501, nomor TNKB DA 2049 YK

Dikembalikan kepada saksi Muklis Nor Als Abah Nurul Bin Huliyani.

4. Membebani terdakwa MUKHRIANSYAH Als ULI Bin HUSNI untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung Keluarga, Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Prn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

----- Bahwa terdakwa MUKHRIANSYAH Als ULI Bin HUSNI pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada suatu waktu di bulan Agustus pada tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di pinggir jalan setelah jembatan kembar Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, namun mengingat terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Amuntai dan seluruh atau sebagian besar saksi saat ini bertempat tinggal di Kota Balangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Paringin daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, telah membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 wita di Desa Banua Hanyar RT.001 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan saksi Raiky Riwan Als Riwan Als Riswan Als Iwan Bin Rahmadi bersama dengan sdr. Boboho (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam nopol DA 2049 YK noka:MH1JM821XMK294394 nosin:JM82E11292501 milik saksi Mukhlis Nor Als Abah Nurul Bin Huliyani dengan cara merusak bagian kunci kontaknya dan memodifikasi bagian kabelnya agar sepeda motor distarter dan dibawa pergi ke rumah saksi Raiky Riwan untuk disimpan, kemudian beberapa hari setelahnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi di bulan Agustus tahun 2021 saksi Raiky Riwan menjual

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor tersebut dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Muhammad Azhuri Als Aboy Bin Misran;

- Bahwa kemudian masih di bulan Agustus 2021 saksi Muhammad Azhuri Als Aboy Bin Misran menghubungi terdakwa Mukhriansyah melalui aplikasi facebook dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nopol DA 2049 YK seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang kemudian ditawarkan oleh terdakwa seharga Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), setelah sepakat terdakwa dan saksi Muhammad Azhuri berjanji bertemu di pinggir jalan Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk transaksi;

- Bahwa sekira pukul 17.00 wita di hari yang sama saat terdakwa bertemu dengan saksi Muhammad Azhuri, terdakwa langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi Muhammad Azhuri dan menerima 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nopol DA 2049 YK dari saksi Muhammad Azhuri tanpa menerima kunci kontak dan surat-surat kendaraan tersebut karena terdakwa mengetahui dari saksi Muhammad Azhuri bahwa sepeda motor tersebut didapat dari hasil tindak pidana namun terdakwa tetap bersedia membeli dari saksi Muhammad Azhuri;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Muklis Nor menderita kerugian sebesar Rp 15.000.000,- (limabelas juta rupiah);

----- Perbuatan terdakwa MUKHRIANSYAH Als ULI Bin HUSNI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ayat (1) KUHP. -----

ATAU

KEDUA

----- Bahwa terdakwa MUKHRIANSYAH Als ULI Bin HUSNI pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi pada suatu waktu di bulan Agustus pada tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Desa Sungai Kupang RT.003 RW.001 Kecamatan Kandangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan Provinsi Kalimantan Selatan, namun mengingat terdakwa ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Amuntai dan seluruh atau sebagian besar saksi saat ini bertempat tinggal di Kota Balangan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa Pengadilan Negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, ditempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Paringin daripada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan atau setidaknya – tidaknya pada tempat – tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Paringin, menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal pada hari Rabu tanggal 04 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 wita di Desa Banua Hanyar RT.001 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan saksi Raiky Riwan Als Riwan Als Riswan Als Iwan Bin Rahmadi bersama dengan sdr. Boboho (dilakukan penuntutan secara terpisah) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Street warna hitam nopol DA 2049 YK noka:MH1JM821XMK294394 nosin:JM82E11292501 milik saksi Mukhlis Nor Als Abah Nurul Bin Huliyani dengan cara merusak bagian kunci kontak dan memodifikasi bagian kabelnya agar sepeda motor distarter dan dibawa pergi ke rumah saksi Raiky Riwan untuk disimpan, kemudian beberapa hari setelahnya pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat ditentukan lagi di bulan Agustus tahun 2021 saksi Raiky Riwan menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Muhammad Azhuri Als Aboy Bin Misran;
- Bahwa kemudian masih di bulan Agustus 2021 saksi Muhammad Azhuri Als Aboy Bin Misran menghubungi terdakwa Mukhrisyan melalui aplikasi facebook dan menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nopol DA 2049 YK seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang kemudian ditawarkan oleh terdakwa seharga Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah), setelah sepakat terdakwa dan saksi Muhammad Azhuri berjanji bertemu di pinggir jalan Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk transaksi;
- Bahwa sekira pukul 17.00 wita di hari yang sama saat terdakwa bertemu dengan saksi Muhammad Azhuri, terdakwa langsung menyerahkan uang tunai sebesar Rp 3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi Muhammad Azhuri dan menerima 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam nopol DA 2049 YK dari saksi Muhammad Azhuri tanpa menerima kunci kontak dan surat-surat kendaraan tersebut karena terdakwa mengetahui dari saksi Muhammad Azhuri bahwa sepeda

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor tersebut didapat dari hasil tindak pidana namun terdakwa tetap bersedia membeli dari saksi Muhammad Azhuri;

- Bahwa beberapa hari setelahnya terdakwa kembali membeli 1 (satu) unit Honda Scoopy dengan harga Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) dari saksi Muhammad Azhuri yang mana sepeda motor tersebut juga terdakwa ketahui didapat dari hasil kejahatan namun tetap dibeli oleh terdakwa dengan maksud untuk dijual kembali dan keuntungannya terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi terdakwa;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Muklis Nor menderita kerugian sebesar Rp 15.000.000,- (limabelas juta rupiah);

----- Perbuatan terdakwa MUKHRIANSYAH Als ULI Bin HUSNI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 481 ayat (1) KUHP. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAD AZHURI Als ABOY Bin MISRAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan semua keterangan yang diberikan sudah benar;

- Bahwa keterangan tersebut mengenai perkara tindak pidana Penadahan sepeda motor jenis Honda Beat Street warna hitam;

- Bahwa Saksi memperoleh 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Beat Street berwarna hitam dengan Nomor Rangka MH1JM821XMK294394 dan Nomor Mesin JM82E1292501, Nomor TNKB DA 2049 YK tersebut dengan cara membeli dari Saudara RISWAN atau biasa dipanggil IWAN senilai Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah);

- Bahwa Saksi pernah menjual 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Street berwarna hitam dengan Nomor Rangka MH1JM821XMK294394 dan Nomor Mesin JM82E1292501, Nomor TNKB DA 2049 YK kepada Terdakwa;

- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan tanggalnya Saksi menjual sepeda motor jenis Honda Beat Street berwarna hitam tersebut namun sekitar bulan Agustus tahun 2021 sekitar pukul 21.00 WITA di Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya di pinggir jalan setelah jembatan kembar;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjual Sepeda Motor jenis Honda Beat Street berwarna hitam senilai Rp3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi ketahui sepeda motor jenis Honda Beat Street berwarna hitam tersebut adalah dari hasil kejahatan yaitu mengambil milik orang lain tanpa izin dan Saudara RISWAN mengatakan kepada Saksi bahwa sepeda motor jenis Honda Beat Street berwarna hitam tersebut adalah hasil mencuri di Kabupaten Balangan;
- Bahwa Saksi mengambil dihari yang sama saat Saksi menjual sepeda motor jenis Honda Beat Street berwarna hitam tersebut kepada Terdakwa namun Saksi menerima sepeda motor jenis Honda Beat Street berwarna hitam tersebut sekira pukul 18.00 WITA;
- Bahwa Saksi RISWAN bersama Saudara BOBOHO mendatangi Saksi untuk menjual sepeda motor jenis Honda Beat Street berwarna hitam tersebut;
- Bahwa pada awal bulan Agustus tahun 2021 sekitar pukul 17 .00 WITA Saksi menerima telepon dari Saksi RISWAN dengan tujuan menawarkan 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Beat Street berwarna hitam Lalu Saksi bertanya harganya dan selanjutnya Saksi dan Saksi RISWAN sepakat untuk bertemu di Desa Kias Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di rumah Saudara BOBOHO. Sesampai di lokasi pertemuan kemudian Saksi dan Saksi RISWAN sepakati bahwa Saksi membeli sepeda motor tersebut senilai Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) selanjutnya Saksi mencoba menghubungi Terdakwa yang sebelumnya Saksi kenal di group aplikasi Facebook dan kemudian Saksi hubungi untuk mengabarkan bahwa Saksi memiliki sepeda motor dengan surat sebelah, karena sebelumnya Saksi melihat Terdakwa memposting di group aplikasi Facebook menyatakan bahwa mencari sepeda motor dengan surat sebelah, Terdakwa berminat untuk membeli sepeda motor yang Saksi tawarkan dan sepakat untuk bertemu di Kabupaten Hulu Sungai Selatan lalu Saksi menuju ke tempat tersebut untuk bertemu dengan mengedari sepeda motor yang Saksi beli dari Saksi RISWAN seorang diri. Sesampainya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Terdakwa menawar harga sepeda motor jenis Honda Beat Street berwarna hitam tersebut dan kemudian disepakati bahwa sepeda motor jenis Honda Beat Street berwarna hitam tersebut dijual senilai Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah). Setelah Saksi menerima uang dari

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kemudian Saksi pulang menggunakan angkutan antar Kabupaten (taksi kol) dan Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut pulang;

- Bahwa Saksi memberitahu kepada Terdakwa bahwa sepeda motor jenis Honda Beat Street berwarna hitam tersebut hasil curian tapi Terdakwa tidak keberatan;

- Bahwa Saksi menjual sepeda motor jenis Honda Beat Street berwarna hitam hanya motor saja tidak disertai dengan surat-suratnya dan Terdakwa juga tidak keberatan;

- Bahwa Saksi mengenal Saksi RISWAN sewaktu Saksi didalam penjara Lapas Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sedangkan untuk Terdakwa Saksi kenal dari group aplikasi Facebook;

- Bahwa ketika Saksi membeli sepeda motor tersebut Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), kemudian Saksi menjual kembali sepeda motor tersebut senilai Rp3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) otomatis Saksi mendapat keuntungan Rp1.800.000 (satu juta delapan ratus rupiah) hanya dengan perpindahan sepeda motor tersebut;

- Bahwa keuntungan yang Saksi terima dari hasil jual beli sepeda motor jenis Honda Beat Street berwarna hitam, Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Saksi sudah 5 (lima) kali membeli barang hasil kejahatan, yang pertama sepeda motor Honda Scoopy (dari Saksi RISWAN), yang kedua sepeda motor Yamaha R15 (Saudara BOBOHO), yang ketiga sepeda motor Honda Scoopy (dari Saksi RISWAN), yang keempat sepeda motor Honda Beat Street (dari Saudara RISWAN), yang kelima sepeda motor Honda Scoopy (dari Saksi RISWAN);

- Bahwa Saksi dua kali menjual sepeda motor hasil kejahatan kepada Terdakwa yaitu pertama sepeda motor Honda Beat Street dari Saudara RISWAN), yang kedua sepeda motor Honda Scoopy (dari Saksi RISWAN), sedangkan Sepeda motor 3 (tiga) buah tidak dijual mau dijual tetapi tidak laku dan untuk sepeda motor yang 2 (dua) sudah dijual;

- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;

- Bahwa sepeda motor jenis Honda Beat Street berwarna hitam yang Saksi beli tersebut tidak ada Saksi rubah bentuknya atau Saksi modifikasi;

- Bahwa sepeda motornya tidak ada kuncinya maupun surat, untuk menyalakan motor ada sambungan kabel;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. RAIKY RIWAN Als RIWAN Als RISWAN Als IWAN Bin RAHMADI (Alm)
dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan semua keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Saksi mengenal dengan Sdr. ABOY, sedangkan dengan Terdakwa Saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi pernah menjual 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Street berwarna hitam dengan Nomor Rangka MH1JM821XMK294394 dan Nomor Mesin JM82E1292501, Nomor TNKB DA 2049 YK kepada Saksi ABOY;
- Bahwa Saksi tidak ingat lagi kapan tanggalnya Saksi menjual sepeda motor jenis Honda Beat Street berwarna hitam namun sekitar di bulan Agustus tahun 2021 sekitar pukul 18.00 WITA di Desa Kias Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di rumah BOBOHO;
- Bahwa Saksi mengambil Sepeda motor tersebut tanpa seizin pemiliknya di Kabupaten Balangan dengan kata lain sepeda motor jenis Honda Beat Street berwarna hitam tersebut adalah barang hasil kejahatan;
- Bahwa Saksi menjual sepeda motor jenis Honda Beat Street berwarna hitam tersebut senilai Rp.2.000.000 (dua juta rupiah) dan Saksi tidak ada merubah bentuk atau memodifikasinya, Saksi hanya merusak kunci kontaknya saja;
- Bahwa Saksi jual sepeda motor jenis Honda Beat Street berwarna hitam ke ABOY tidak ada surat-suratnya;
- Bahwa Saksi membuat kabel sambungan supaya bisa menyala, dan saat itu setelah mengambil motornya dihari yang sama Saksi mengantar ke ABOY;
- Bahwa Saksi hubungi dulu ABOY lewat telepon kemudian Saksi tawari dan menyepakati harganya, setelah itu sepeda motor tersebut Saksi bawa ke ABOY, kemudian setelah Saksi jual ke ABOY Saksi tidak tahu lagi dijual ABOY kepada siapa;
- Bahwa ketika Saudara BOBOHO sedang beraksi mengambil sepeda motor jenis Honda Beat Street berwarna hitam tersebut Saksi mengawasi dari kejauhan dan ketika telah berhasil sepeda motor tersebut di dorong hingga ke pinggir jalan kemudian Saksi membantu untuk mendorong kedaerah yang sunyi dan kemudian Saksi dan Saudara BOBOHO merusak

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian kunci kontaknya dan pada bagian kabel kami modifikasi sehingga sepeda motor tersebut bisa hidup dan digunakan selanjutnya dijual;

- Bahwa Saksi menjual sepeda motor jenis Honda Beat Street berwarna hitam tersebut bersama BOBOHO;
- Bahwa tujuan Saksi adalah uang, karena menjual sepeda motor jenis Honda Beat Street berwarna hitam dari hasil kejahatan sangatlah mudah dan keuntungan yang sangat besar;
- Bahwa keuntungan yang Saksi terima dari hasil jual beli sepeda motor, Saksi gunakan untuk kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Saksi memberitahu kepada Saksi ABOY kalau sepeda motor jenis Honda Beat Street berwarna hitam adalah barang curian;
- Bahwa Saksi sudah 4 (empat) kali menjual sepeda motor kepada Saksi ABOY, yang pertama Sepeda motor Honda Scoopy, yang ke dua sepeda motor Honda Scoopy, yang ketiga sepeda motor Honda Beat Street, yang ke empat sepeda motor Honda Scoopy;
- Bahwa setelah Saksi bersama Saudara BOBOHO berhasil mengambil sepeda motor jenis Honda Beat Street berwarna hitam tersebut kemudian Saksi menghubungi Saksi ABOY melalui telepon menawarkan sepeda motor yang berhasil Saksi dan Saudara BOBOHO ambil, kemudian Saudara ABOY mengatakan bahwa akan datang besok untuk melihat sepeda motor tersebut. Keesokan harinya sekitar pukul 17.00 WITA Saksi menghubungi Saksi ABOY untuk menanyakan bagaimana kesepakatan jual beli sepeda motor tersebut dan Saksi ABOY mengatakan bahwa sepakat untuk membeli lalu Saksi mengatakan bertemu di rumah BOBOHO Desa Kias Kabupaten Hulu Sungai Tengah selanjutnya sekira pukul 18.00 WITA Saksi ABOY datang dan langsung melihat sepeda motor tersebut dan menanyakan berapa harganya lalu Saksi jawab Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Saksi ABOY menyetujui dan membelinya kemudian langsung membawa sepeda motor tersebut;
- Bahwa Saksi hasil penjualan sepeda motor jenis Honda Beat Street berwarna hitam dibagi bersama BOBOHO masing-masing menerima sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;
- Bahwa sejak tahun 2021 Saksi mengambil sepeda motor sebanyak 4 (empat) kali dan menjual barang hasil kejahatan tersebut;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan Saksi ABOY adalah petani sawah bukan jual beli kendaraan namun setiap Saksi dapat kendaraan Saksi tawari kepada ABOY dan ABOY yang pesan kalau ada barang curian antar saja ke ABOY;
- Bahwa saat Saksi menjual tidak dapat komisinya lagi hanya hasil penjualan saja dan pada saat Saksi ambil tidak ada plat motor tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang Saksi ambil motornya tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. MUKLIS NOR Als ABAH NURUL Bin HULIYANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan semua keterangan yang diberikan sudah benar;
- Bahwa Saksi memberikan keterangan mengenai perkara tindak pidana terkait laporan kehilangan barang yang Saksi alami;
- Bahwa barang yang hilang adalah 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda jenis Beat Street warna hitam dengan Nomor TNKB DA 2049 YK, Nomor Rangka: MH1JM821XMK294394 dan Nomor Mesin JM82E1292501;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda jenis Beat Street warna hitam dengan Nomor TNKB DA 2049 YK, Nomor Rangka: MH1JM821XMK294394 dan Nomor Mesin JM82E1292501 tersebut milik Saksi sendiri, sepeda motor tersebut Saksi beli sekira bulan Juli tahun 2021 di Dealer Honda yang berada di Paringin Kabupaten Balangan;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 5 Agustus 2021 sekira pukul 02.30 WITA saat Saksi pulang dari pekerjaan Saksi sebagai Sopir pengangkut kelapa sawit, tetapi anak Saksi M. NOOR RIDANI bilang bahwa sepeda motor sudah tidak ada lagi pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 WITA saat di parkirkan oleh anak Saksi di Teras Rumah Kerabat Saksi yang berada di Desa Banua Hanyar RT.001 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa pelaku yang mengambil Sepeda Motor Saksi;
- Bahwa Saksi tahu dari Polisi sepeda motor sudah dapat baru Saksi di suruh mengambil motor ke Kandangan;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sepeda motor Merk Honda jenis Beat Street warna hitam ada perbedaan dengan sebelumnya yaitu Nomor Plat dan kuncinya beda, bisa jadi diganti oleh Terdakwa;
- Bahwa pelaku tidak memberitahu atau meminta izin pada Saksi saat mengambil Sepeda motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa Anak Saksi mengatakan bahwa sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci tetapi tidak menggunakan double kunci (kunci tambahan);
- Bahwa kerugian yang Saksi alami sejumlah Rp 15.000.000 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan adalah benar;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa sebelumnya;
- Bahwa sepeda motor Merk Honda jenis Beat Street warna hitam digunakan untuk anak Saksi sekolah di Paringin;
- Bahwa anak Saksi untuk berangkat sekolah sekarang menumpang dengan temannya setelah motor tersebut hilang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan Terdakwa telah membubuhkan tandatangannya dalam BAP tersebut dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang termuat dalam BAP tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan mengenai peristiwa Penadahan atau menerima barang hasil kejahatan, yang Terdakwa lakukan membeli sepeda motor dari Saksi ABOY;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat lagi kapan Saksi ABOY menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, namun Terdakwa ingat bahwa Saksi ABOY menyerahkan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Street berwarna hitam dengan Nomor Rangka MH1JM821XMK294394 dan Nomor Mesin JM82E1292501, Nomor TNKB DA 2049 YK di Wilayah Kecamatan Angkinang Kabupaten Hulu Sungai Selatan tepatnya dipinggir jalan Raya setelah jembatan kembar;
- Bahwa penyerahan 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Street berwarna hitam dengan Nomor Rangka MH1JM821XMK294394 dan Nomor

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mesin JM82E1292501, Nomor TNKB DA 2049 YK dilakukan karena Saksi ABOY menjual motor tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa proses jual beli 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Street berwarna hitam awalnya pada bulan Agustus tahun 2021 sekira pukul 11.00 WITA, Terdakwa mencoba mencari di Aplikasi Fecebook pada laman group jual beli kemudian Terdakwa posting di beranda group tersebut bahwa Terdakwa mencari sepeda motor dengan surat sebelah, kemudian setelah Terdakwa posting seperti itu selanjutnya ada akun yang Terdakwa lupa Namanya (akun Saksi ABOY) menawarkan sepeda motor kemudian dilanjutkan pada chat pribadi. Pada chat pribadi Saksi ABOY menawarkan bahwa ada sepeda motor Beat Street, kemudian Terdakwa tanya harga berapa dan Saksi ABOY menyampaikan bahwa harga Rp5.000.000 (lima juta rupiah) kemudian dilakukan tawar menawar sehingga harga menjadi Rp3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) dan sepakat untuk di jual kepada Terdakwa. Pada hari yang sama Saksi ABOY mengantar dan menyerahkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa sekira pukul 17.00 WITA, kemudian Terdakwa menyerahkan uang senilai Rp3.800.000 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Saksi ABOY dan selanjutnya Saksi ABOY pulang menggunakan angkutan antar Kabupaten (Taksi Kol) dan Terdakwa membawa sepeda motor yang Terdakwa beli kerumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dari Saksi ABOY bahwa sepeda motor tersebut dari hasil tindak pidana pencurian dan Terdakwa menyadari bahwa sepeda motor tersebut tidak memiliki kunci kontak dan surat menyurat;
- Bahwa kondisi sepeda motor jenis Honda Beat Street berwarna hitam yang Terdakwa terima dalam keadaan tidak lengkap, sepeda motor tidak menggunakan Plat tetapi kemudian Terdakwa yang pasang plat bekas, Nomor TNKB, tanpa Spion, tanpa Kunci Kontak, tanpa Surat menyurat, dan untuk menghidupkan Sepeda motor tersebut menggunakan Kabel yang di modifikasi dan Informasi tersebut Terdakwa terima dari Saksi ABOY;
- Bahwa Terdakwa tahu jika sepeda motor jenis Honda Beat Street berwarna hitam itu adalah motor curian tetapi tetap Terdakwa beli;
- Bahwa sepeda motor jenis Honda Beat Street berwarna hitam selanjutnya Terdakwa jual kepada IHAK senilai Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selain sepeda motor jenis Honda Beat Street berwarna hitam Terdakwa membeli sepeda motor jenis Honda Scoopy dari Saksi ABOY;

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Street berwarna hitam dengan Nomor Rangka MH1JM821XMK294394 dan Nomor Mesin JM82E1292501, Nomor TNKB DA 2049 YK, seminggu kemudian Saksi ABOY menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy kepada Terdakwa dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa tawar senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa sepakat;
- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan melakukan jual beli motor dan untungnya untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa Saksi ABOY menyerahkan sepeda motor Jenis Honda Scoopy di hari itu juga saat Saksi ABOY menawarkan sepeda motor Jenis Honda Scoopy, untuk waktunya sekira pukul 19.00 WITA;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang Terdakwa perbuat dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Street berwarna hitam dengan Nomor Rangka MH1JM821XMK294394 dan Nomor Mesin JM82E1292501, Nomor TNKB DA 2049 YK.

Barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah berdasarkan hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Muklis Nor Als Abah Nurul Bin Hulyani kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda jenis Beat Street warna hitam dengan Nomor TNKB DA 2049 YK, Nomor Rangka: MH1JM821XMK294394 dan Nomor Mesin JM82E1292501 pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira pukul 20.30 WITA saat di parkirkan oleh anak Saksi Muklis Nor Als Abah Nurul Bin Huliyani di Teras Rumah Kerabat Saksi yang berada di Desa Banua Hanyar RT.001 Kecamatan Batumandi Kabupaten Balangan;

- Bahwa Saksi RAIKY RIWAN Als RIWAN Als RISWAN Als IWAN Bin RAHMADI (Alm) bersama dengan Saudara BOBOHO mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda jenis Beat Street warna hitam dengan Nomor TNKB DA 2049 YK, Nomor Rangka: MH1JM821XMK294394 dan Nomor Mesin JM82E1292501 tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Muklis Nor dengan cara ketika Saudara BOBOHO sedang beraksi mengambil sepeda motor jenis Honda Beat Street berwarna hitam tersebut Saksi RAIKY RIWAN Als RIWAN Als RISWAN Als IWAN Bin RAHMADI (Alm) mengawasi dari kejauhan dan ketika telah berhasil sepeda motor tersebut di dorong hingga ke pinggir jalan kemudian Saksi RAIKY RIWAN Als RIWAN Als RISWAN Als IWAN Bin RAHMADI (Alm) membantu untuk mendorong kedaerah yang sunyi dan kemudian Saksi RAIKY RIWAN Als RIWAN Als RISWAN Als IWAN Bin RAHMADI (Alm) dan Saudara BOBOHO merusak bagian kunci kontaknya dan pada bagian kabel di modifikasi sehingga sepeda motor tersebut bisa hidup dan digunakan selanjutnya dijual;

- Bahwa Saksi RAIKY RIWAN Als RIWAN Als RISWAN Als IWAN Bin RAHMADI (Alm) menjual sepeda motor jenis Honda Beat Street berwarna hitam kepada Saksi ABOY sekitar di bulan Agustus tahun 2021 sekitar pukul 18.00 WITA di Desa Kias Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di rumah BOBOHO dengan cara awalnya Saksi RAIKY RIWAN Als RIWAN Als RISWAN Als IWAN Bin RAHMADI (Alm) menghubungi Saksi ABOY melalui telepon menawarkan sepeda motor yang berhasil Saksi RAIKY RIWAN Als RIWAN Als RISWAN Als IWAN Bin RAHMADI (Alm) dan Saudara BOBOHO ambil, kemudian Saudara ABOY mengatakan bahwa akan datang besok untuk melihat sepeda motor tersebut. Keesokan harinya sekitar pukul 17.00 WITA Saksi RAIKY RIWAN Als RIWAN Als RISWAN Als IWAN Bin RAHMADI (Alm) menghubungi Saksi ABOY untuk menanyakan bagaimana kesepakatan jual beli sepeda motor tersebut dan Saksi ABOY mengatakan bahwa sepakat untuk membeli lalu Saksi RAIKY RIWAN Als RIWAN Als RISWAN Als IWAN Bin RAHMADI (Alm) mengatakan bertemu di rumah BOBOHO Desa Kias Kabupaten Hulu

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Pm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Tengah selanjutnya sekira pukul 18.00 WITA Saksi ABOY datang dan langsung melihat sepeda motor tersebut dan menanyakan berapa harganya lalu Saksi RAIKY RIWAN Als RIWAN Als RISWAN Als IWAN Bin RAHMADI (Alm) jawab Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Saksi ABOY menyetujui dan membelinya kemudian langsung membawa sepeda motor tersebut;

- Bahwa selanjutnya Saksi ABOY mencoba menghubungi Terdakwa yang sebelumnya Saksi ABOY kenal di group aplikasi Facebook dan kemudian Saksi ABOY hubungi untuk mengabarkan bahwa Saksi ABOY memiliki sepeda motor dengan surat sebelah, karena sebelumnya Saksi ABOY melihat Terdakwa memposting di group aplikasi Facebook menyatakan bahwa mencari sepeda motor dengan surat sebelah, Terdakwa berminat untuk membeli sepeda motor yang Saksi ABOY tawarkan dan sepakat untuk bertemu di Kabupaten Hulu Sungai Selatan lalu Saksi ABOY menuju ke tempat tersebut untuk bertemu dengan mengendarai sepeda motor yang Saksi ABOY beli dari Saksi RAIKY RIWAN seorang diri. Sesampainya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Terdakwa menawarkan harga sepeda motor jenis Honda Beat Street berwarna hitam tersebut dan kemudian disepakati bahwa sepeda motor jenis Honda Beat Street berwarna hitam tersebut dijual senilai Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah). Setelah Saksi ABOY menerima uang dari Terdakwa kemudian Saksi pulang menggunakan angkutan antar Kabupaten (taksi kol) dan Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut pulang;

- Bahwa Saksi ABOY memberitahu kepada Terdakwa bahwa sepeda motor jenis Honda Beat Street berwarna hitam tersebut hasil curian serta tidak dilengkapi dengan surat-suratnya tapi Terdakwa tidak keberatan;

- Bahwa kondisi sepeda motor jenis Honda Beat Street berwarna hitam yang Terdakwa terima dalam keadaan tidak lengkap, sepeda motor tidak menggunakan Plat tetapi kemudian Terdakwa yang pasang plat bekas, Nomor TNKB, tanpa Spion, tanpa Kunci Kontak, tanpa Surat menyurat, dan untuk menghidupkan Sepeda motor tersebut menggunakan Kabel yang di modifikasi dan Informasi tersebut Terdakwa terima dari Saksi ABOY;

- Bahwa selanjutnya oleh Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda jenis Beat Street warna hitam dengan Nomor TNKB DA 2049 YK, Nomor Rangka: MH1JM821XMK294394 dan Nomor Mesin

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JM82E1292501 tersebut dijual kembali kepada IHAK senilai Rp5.500.000,00 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa setelah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Street berwarna hitam dengan Nomor Rangka MH1JM821XMK294394 dan Nomor Mesin JM82E1292501, Nomor TNKB DA 2049 YK, seminggu kemudian Saksi ABOY menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy kepada Terdakwa dengan harga Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa tawar senilai Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total 2 (dua) kali Terdakwa membeli sepeda motor dari Saksi ABOY;

- Bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan melakukan jual beli motor dan untungnya untuk keperluan sehari-hari;

- Bahwa akibat perbuatan Saksi Raiky Riwan, Saksi ABOY dan Terdakwa, Saksi MUKLIS NOR mengalami kerugian sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke 2 (dua) sebagaimana diatur dalam Pasal 481 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa menurut hukum yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana, dan kepadanya mampu dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;



Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, maka Barang Siapa di tujukan kepada Manusia atau *Persoon* yang sudah dewasa berpikir, berbuat, dan bertindak sebagai manusia normal, sehingga dengan demikian Manusia atau *Persoon* tersebut di pandang sebagai Subjek Hukum, yang dalam hal ini Pelaku Tindak Pidana sebagai orang yang dapat dan mampu untuk mempertanggungjawabkan setiap perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa adalah MUKHRIANSYAH ALS ULI BIN HUSNI yang identitas lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan kebenaran identitasnya telah diakuinya sendiri dalam persidangan, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini tidak terdapat *error in persona*/kekeliruan dalam mengadili orang;

Menimbang, bahwa oleh karenanya **Unsur Barang Siapa** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan, atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini adalah unsur yang bersifat alternative, sehingga jika salah satu sub unsur saja yang terbukti, maka unsur ini menjadi terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa perbuatan yang terlarang dalam unsur ini adalah menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli, menukar, menerima gadai, menyimpan atau menyembunyikan barang yang diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa pengertian barang adalah setiap benda berwujud maupun tidak berwujud yang mempunyai nilai dan berharga serta mempunyai manfaat bagi pemiliknya. Adapun barang asal dari kejahatan itu dapat dibagi atas dua macam yang sifatnya amat berlainan yaitu:

- Barang yang didapat dari kejahatan, misalnya barang-barang hasil pencurian, penipuan, penggelapan, pemerasan. Barang ini keadaannya adalah sama saja dengan barang-barang lain yang bukan asal kejahatan tersebut. Dapat diketahuinya, bahwa barang-barang itu asal dari kejahatan atau bukan dilihat dari hasil penyelidikan tentang asal mula dan cara berpindah tangan. Sedangkan sifat barang asal dari kejahatan ini adalah tidak kekal (tidak selama-lamanya) artinya apabila barang tersebut telah diterima oleh orang secara beritikad baik maka sifatnya barang itu menjadi hilang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang yang terjadi karena telah dilakukan suatu kejahatan, misalnya mata uang palsu, uang kertas palsu, diploma palsu, dan lain-lain. Barang-barang itu rupa dan keadaannya berlainan dengan barang-barang tersebut yang tidak palsu. Sedangkan sifat barang asal dari kejahatan ini adalah kekal (tetap untuk selama-lamanya) artinya barang-barang itu bagaimana pun juga keadaannya, senantiasa tetap dan terus menerus dipandang sebagai barang asal dari kejahatan dan apabila diketahui asal-usulnya tidak bisa dibeli, disimpan, diterima sebagai hadiah dan sebagainya tanpa kena hukuman;

Menimbang, bahwa hal yang paling penting berkaitan dengan penerapan ketentuan Pasal 481 KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) adalah untuk adanya perbuatan menjadikan sebagai kebiasaan diperlukan adanya suatu pengulangan artinya perbuatan dilakukan lebih dari satu kali atau minimal dua kali dan tidak perlu dibuktikan bahwa sipelaku mempunyai niat untuk melakukan kejahatan yang sama;

Menimbang, bahwa unsur sengaja dalam rumusan tindak pidana dalam konteks keseluruhan unsur ini, merujuk pada konsep "kesengajaan" (opzettelijke) yang secara umum maknanya meliputi arti dari istilah "menghendaki" (willen) dan "mengetahui" (wetens), dalam arti bahwa pelaku memang menghendaki terjadinya perbuatan tersebut dan mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah perbuatan melawan hukum serta mengetahui pula akibat yang timbul dari perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan bahwa Saksi Muklis Nor Als Abah Nurul Bin Hulyani telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda jenis Beat Street warna hitam dengan Nomor TNKB DA 2049 YK, Nomor Rangka: MH1JM821XMK294394 dan Nomor Mesin JM82E1292501 pada hari Rabu tanggal 4 Agustus 2021 sekira pukul 20.30 WITA saat di parkir oleh anak Saksi Muklis Nor Als Abah Nurul Bin Hulyani di Teras Rumah Kerabat Saksi yang berada di Desa Banua Hanyar RT.001 Kecamatan Baturandi Kabupaten Balangan;

Menimbang, bahwa Saksi RAIKY RIWAN Als RIWAN Als RISWAN Als IWAN Bin RAHMADI (Alm) bersama dengan Saudara BOBOHO mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda jenis Beat Street warna hitam dengan Nomor TNKB DA 2049 YK, Nomor Rangka: MH1JM821XMK294394 dan Nomor Mesin JM82E1292501 tanpa seijin pemiliknya yaitu Saksi Muklis Nor dengan cara ketika Saudara BOBOHO sedang beraksi mengambil sepeda motor jenis Honda Beat Street berwarna hitam tersebut Saksi RAIKY RIWAN Als RIWAN

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als RISWAN Als IWAN Bin RAHMADI (Alm) mengawasi dari kejauhan dan ketika telah berhasil sepeda motor tersebut di dorong hingga ke pinggir jalan kemudian Saksi RAIKY RIWAN Als RIWAN Als RISWAN Als IWAN Bin RAHMADI (Alm) membantu untuk mendorong kedaerah yang sunyi dan kemudian Saksi RAIKY RIWAN Als RIWAN Als RISWAN Als IWAN Bin RAHMADI (Alm) dan Saudara BOBOHO merusak bagian kunci kontaknya dan pada bagian kabel di modifikasi sehingga sepeda motor tersebut bisa hidup dan digunakan selanjutnya dijual;

Menimbang, bahwa Saksi RAIKY RIWAN Als RIWAN Als RISWAN Als IWAN Bin RAHMADI (Alm) menjual sepeda motor jenis Honda Beat Street berwarna hitam kepada Saksi ABOY sekitar di bulan Agustus tahun 2021 sekitar pukul 18.00 WITA di Desa Kias Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah tepatnya di rumah BOBOHO dengan cara awalnya Saksi RAIKY RIWAN Als RIWAN Als RISWAN Als IWAN Bin RAHMADI (Alm) menghubungi Saksi ABOY melalui telepon menawarkan sepeda motor yang berhasil Saksi RAIKY RIWAN Als RIWAN Als RISWAN Als IWAN Bin RAHMADI (Alm) dan Saudara BOBOHO ambil, kemudian Saudara ABOY mengatakan bahwa akan datang besok untuk melihat sepeda motor tersebut. Keesokan harinya sekitar pukul 17.00 WITA Saksi RAIKY RIWAN Als RIWAN Als RISWAN Als IWAN Bin RAHMADI (Alm) menghubungi Saksi ABOY untuk menanyakan bagaimana kesepakatan jual beli sepeda motor tersebut dan Saksi ABOY mengatakan bahwa sepakat untuk membeli lalu Saksi RAIKY RIWAN Als RIWAN Als RISWAN Als IWAN Bin RAHMADI (Alm) mengatakan bertemu di rumah BOBOHO Desa Kias Kabupaten Hulu Sungai Tengah selanjutnya sekira pukul 18.00 WITA Saksi ABOY datang dan langsung melihat sepeda motor tersebut dan menanyakan berapa harganya lalu Saksi RAIKY RIWAN Als RIWAN Als RISWAN Als IWAN Bin RAHMADI (Alm) jawab Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dan Saksi ABOY menyetujui dan membelinya kemudian langsung membawa sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi ABOY mencoba menghubungi Terdakwa yang sebelumnya Saksi ABOY kenal di group aplikasi Facebook dan kemudian Saksi ABOY hubungi untuk mengabarkan bahwa Saksi ABOY memiliki sepeda motor dengan surat sebelah, karena sebelumnya Saksi ABOY melihat Terdakwa memposting di group aplikasi Facebook menyatakan bahwa mencari sepeda motor dengan surat sebelah, Terdakwa berminat untuk membeli sepeda motor yang Saksi ABOY tawarkan dan sepakat untuk bertemu di Kabupaten Hulu Sungai Selatan lalu Saksi ABOY menuju ke tempat tersebut

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk bertemu dengan mengendarai sepeda motor yang Saksi ABOY beli dari Saksi RAIKY RIWAN seorang diri. Sesampainya di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Terdakwa menawar harga sepeda motor jenis Honda Beat Street berwarna hitam tersebut dan kemudian disepakati bahwa sepeda motor jenis Honda Beat Street berwarna hitam tersebut dijual senilai Rp3.800.000,00 (tiga juta delapan ratus ribu rupiah). Setelah Saksi ABOY menerima uang dari Terdakwa kemudian Saksi pulang menggunakan angkutan antar Kabupaten (taksi kol) dan Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut pulang;

Menimbang, bahwa Saksi ABOY memberitahu kepada Terdakwa bahwa sepeda motor jenis Honda Beat Street berwarna hitam tersebut hasil curian serta tidak dilengkapi dengan surat-suratnya tapi Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa kondisi sepeda motor jenis Honda Beat Street berwarna hitam yang Terdakwa terima dalam keadaan tidak lengkap, sepeda motor tidak menggunakan Plat tetapi kemudian Terdakwa yang pasang plat bekas, Nomor TNKB, tanpa Spion, tanpa Kunci Kontak, tanpa Surat menyurat, dan untuk menghidupkan Sepeda motor tersebut menggunakan Kabel yang di modifikasi dan Informasi tersebut Terdakwa terima dari Saksi ABOY;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh Terdakwa 1 (satu) unit sepeda motor Merk Honda jenis Beat Street warna hitam dengan Nomor TNKB DA 2049 YK, Nomor Rangka: MH1JM821XMK294394 dan Nomor Mesin JM82E1292501 tersebut dijual kembali kepada IHAK senilai Rp5.500.000 (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Street berwarna hitam dengan Nomor Rangka MH1JM821XMK294394 dan Nomor Mesin JM82E1292501, Nomor TNKB DA 2049 YK, seminggu kemudian Saksi ABOY menawarkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy kepada Terdakwa dengan harga Rp6.500.000 (enam juta lima ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa tawar senilai Rp4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sehingga total 2 (dua) kali Terdakwa membeli sepeda motor dari Saksi ABOY dan Terdakwa sudah 3 (tiga) bulan melakukan jual beli motor dan untungnya digunakan untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Saksi Raiky Riwan, Saksi ABOY dan Terdakwa, Saksi MUKLIS NOR mengalami kerugian sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan Terdakwa telah terbukti pada bulan agustus 2021 telah 2 (dua) kali membeli sepeda motor yang

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dilengkapi surat-surat atau bukti kepemilikan sah lainnya karena sepeda motor tersebut merupakan hasil kejahatan (pencurian) yang dilakukan oleh Saksi Raiky Riwan yang salah satunya dilakukan di rumah saksi Muklis Nor dan selanjutnya Sepeda Motor tersebut dijual Saksi Raiky Riwan kepada Saksi ABOY dan Saksi ABOY selanjutnya menjual kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan jika Terdakwa telah terbukti lebih dari 1 (satu) kali yaitu 2 (dua) kali dan telah menjalankan jual beli motor tanpa surat-surat tersebut kurang lebih 3 (tiga) bulan sehingga Terdakwa telah melakukan sebagai kebiasaan perbuatan-perbuatan itu dan dengan melihat dari seluruh rangkaian perbuatan Terdakwa yang mengetahui pula bahwa Sepeda Motor tersebut merupakan hasil kejahatan (pencurian), maka menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja yaitu atas kehendak Terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan **unsur Menjadikan sebagai kebiasaan untuk sengaja membeli barang yang diperoleh dari Kejahatan** telah terpenuhi pula secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 481 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya seseorang yang didakwa melakukan Tindak Pidana tersebut menurut ketentuan Pasal 44 ayat (1) KUHP adalah orang yang tidak dalam keadaan sakit jiwanya atau akalnya, sehat jasmani dan rohani. Selama dalam pemeriksaan persidangan Terdakwa menjawab dengan lancar dan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dapat mengingat kejadiannya mengenali barang bukti serta membenarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam persidangan sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh dipersidangan tidak ditemukan hal-hal yang merupakan alasan penghapus pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, maka sudah selayaknya dan seadilnya pada Terdakwa dipertanggungjawabkan secara hukum pidana sesuai dengan kesalahannya;

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Street berwarna hitam dengan Nomor Rangka MH1JM821XMK294394 dan Nomor Mesin JM82E1292501, Nomor TNKB DA 2049 YK. Yang merupakan milik dari Saksi MUKLIS NOR Alias ABAH NURUL Bin HULIYANI, maka dikembalikan kepada Saksi MUKLIS NOR Alias ABAH NURUL Bin HULIYANI;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian sejumlah Rp.15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) kepada Saksi MUKLIS NOR Alias ABAH NURUL Bin HULIYANI;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa adalah tulang punggung dari keluarganya

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah untuk membalas perbuatan Terdakwa, tetapi bertujuan untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie) maupun terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventie), juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat;



Menimbang, bahwa dengan memperhatikan tuntutan (requisitoir) Penuntut Umum, memperhatikan keadaan yang memberatkan maupun meringankan pada diri Terdakwa serta memperhatikan tujuan dari pemidanaan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhi kepada Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini dirasa sudah cukup adil dan tepat baik bagi diri Terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 481 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa MUKHRIANSYAH ALS ULI BIN HUSNI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penadahan sebagai Kebiasaan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat Street berwarna hitam dengan Nomor Rangka MH1JM821XMK294394 dan Nomor Mesin JM82E1292501, Nomor TNKB DA 2049 YK
- Dikembalikan kepada Saksi MUKLIS NOR Alias ABAH NURUL Bin HULIYANI;**
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Paringin, pada hari Selasa, tanggal 18 Januari 2022, oleh kami, Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H.M.Kn., sebagai Hakim Ketua , Khilda Nihayatil Inayah, S.H.M.Kn. , Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Jumaiah, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Paringin, serta dihadiri oleh Chinta Rosa Reksoputri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Khilda Nihayatil Inayah, S.H.M.Kn.

Ruth Tria Enjelina Girsang, S.H.M.Kn.

Ida Arif Dwi Nurvianto, S.H.

Panitera Pengganti,

Jumaiah

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 114/Pid.B/2021/PN Pm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)